PUMAH SAKIT HAMORI	CASH OPNAME KAS BILLING				
		No. Dokumen DIR.07.02.01.002	No. Revisi 01	Halaman 1 / 2	
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 15 Oktober 2023	Ditetapkan Direktur		
Pengertian		dr. Alief Radhianto, MPH Cash opname kas billing adalah perhitungan fisik kas/uang tunai yang			
	dimiliki unit admisi dan billing dengan saldo yang terdapat pada ca pembukuan Supervisor Keuangan.			terdapat pada catatan	
Tujuan	-	Sebagai acuan dalam cash opname billing.			
	-	 Untuk mengecek/memeriksa secara fisik apakah uang tunai yang dimiliki 			
		Supervisor Keuangan sesuai dengan saldo yang terdapat pada catatan			
		Supervisor Keuangan.			
	-	– Sebagai internal kontrol transaksi penerimaan kas dan pengeluaran			
	kas yang dilakukan oleh Supervisor Keuangan jumlah yang dibukukan				
		sesuai dengan jumlah di bukti transaksi.			
Kebijakan		Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit Hamori Nomor : Per-			
		097/DIR/VII/2023 Tentang Pedoman Pelayanan Unit Akuntansi			
Prosedur	1.	Staf Akuntansi pendapatan i	melakukan perhitunga	ın fisik uang tunai unit	
		admisi dan billing sesuai dengan saldo di catatan/pembukuan kasir.			
	2.	Supervisor Keuangan mengecek kembali jumlah item debit dan kredit			
	transaksi penerimaan kas dan pengeluran kas apakahtelah sesuai dengan				
	jumlah yang ada di bukti transaksi apabila dalam perhitungan tersebut				
	terjadi selisih.				
	3.	3. Staf Akuntansi pendapatan dan Supervisor Keuangan membubuhkan			
	paraf di buku cash opname apabila perhitungan tersebut sudah sesuai				
	antara saldo catatan kasir dengan jumlah fisik uang tunai.				
	4.	Supervisor Keuangan harus	dapat menjelaskan s	egala ketidak cocokan	
	yang terjadi dan dibuatkan berita acara apabila terjadi selisih.				
	5.	5. Manajer Keuangan & Akuntansi mengajukan berita acara kepada Direktur			
	Rumah Sakit untuk mendapatkan persetujuan.				
		a. Supervisor Keuangan menyesuaikan selisih uang fisik bila terjadi bukan			

JHAMORI	CASH OPNAME KAS BILLING				
	No. Dokumen DIR.07.02.01.002	No. Revisi 01	Halaman 2 / 2		
	akibat kecurangan. b. Supervisor Keuangan mengganti selisih uang fisik bila diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian. 6. Staf Akuntansi Pendapatan melakuakan pencatatan akibat selisih tersebut dalam pos kas besar berdasarkan persetujuan berita acara oleh Direktur Rumah Sakit.				
Unit Terkait	Unit Admisi & BillingSupervisor KeuanganManajer Keuangan & Akunta	nsi			